

BAB I PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Munculnya fenomena terorisme di Indonesia telah mengajak kita untuk mendiskusikan sebuah fenomena yang muncul dari pemberitaan media yaitu Islam radikal. Setelah pengeboman Kuningan, banyak pihak yang mencoba untuk mengaitkan pengeboman ini dengan kelompok yang diberi label radikal oleh media massa. Padahal labelisasi Islam Radikal ini sebenarnya masih sangat perlu dikaji lebih dalam lagi. Dengan adanya kelompok yang dinilai radikal yang dilabeli oleh media dan analisis terorisme, apakah diskursus berhenti dengan menstigmatisasi kelompok Islam ini sebagai pelaku teror, tanpa memperhatikan diskursus historis yang menyebabkan kemunculan aksi teror itu sendiri.

Menjadi menarik bagi penulis untuk menganalisis persepsi mahasiswa FISIP Universitas Lampung tentang Islam radikal. Dari pemberitaan media, penulis menangkap bahwa seakan-akan para pengebom Bali adalah mereka yang terdoktrinasi untuk menghalalkan segala cara dalam memenuhi tuntutan ideologis mereka.

Isu Islam radikal kini menjadi perbincangan di kalangan nasional dan internasional, baik itu masyarakat umum maupun akademisi. Radikalisme Islam sebagai fenomena historis-sosiologis merupakan masalah yang banyak diperbincangkan dalam wacana politik dan peradaban global akibat kekuatan media yang memiliki potensi besar dalam menciptakan persepsi masyarakat di dunia (Majid, 1995). Fenomena kemunculan berbagai gerakan radikal yang mengatasnamakan Islam tidak saja di dunia internasional, tetapi juga di sejumlah wilayah lain di Indonesia. Dewasa ini, perkembangan organisasi Islam radikal telah menyita begitu banyak perhatian dari sejumlah akademisi, baik dalam maupun luar negeri.

Munculnya isu-isu politis mengenai radikalisme Islam merupakan tantangan baru bagi umat Islam untuk menjawabnya. Tidak hanya itu saja media sangat berperan besar dalam menggembar-gemborkan isu Islam radikal, sehingga persepsi yang ada pada masyarakat semakin menguatkan bahwa Islam itu mengajarkan agama dengan kekerasan bahkan pada saat ini pun Islam telah di cap sebagai teroris. Akhirnya karena persepsi yang telah begitu melekat di masyarakat mengenai Islam radikal, umat Islam semakin *phobia* terhadap ajaran-ajaran dan sunah-sunah Rosul. Hal ini terlihat pada saat masyarakat melihat orang yang mengikuti sunah-sunah Rosul seperti memanjangkan jenggot, menggunakan celana di atas mata kaki, orang yang menggunakan gamis, bahkan untuk kaum wanita yang menggunakan *hijab* yang besar dan menutup wajahnya dengan cadar menjadi bahan olokan dan dikucilkan masyarakat

(<http://www.scribd.com/doc/76107292/Radikalisme-Agama-Dan-Masa-Depan-Indonesia#download>).

Indonesia adalah negara yang majemuk, berbagai macam pemahaman masyarakat tentang Islam membuat tampilan Islam itu sendiri dipandang sebagai suatu aliran tertentu. Dewasa ini yang nampak dan sedang hangat diperbincangkan di tengah-tengah masyarakat adalah isu mengenai Islam radikal. Kata radikal sendiri seringkali dikaitkan dengan Islam. Menurut Ismail Hasani. dkk, dalam kajiannya *"Radikalisme Agama di Jabodetabek dan Jawa Barat; Implikasinya Terhadap Kebebasan Beragama dan Berkeyakinan"* ia menjelaskan bahwa Islam radikal di Indonesia sesungguhnya mengalami proses perubahan yang berkelanjutan (Hasani, 2010).

Radikalisme sendiri diartikan sebagai gerakan yang berpandangan kolot dan sering menggunakan kekerasan dalam mengajarkan keyakinan mereka (Nasution, 1995). Sementara itu justru sebaliknya, Islam mengajarkan keyakinan dan tata cara hidup bermasyarakat yang sesuai dengan bingkai syariah, dimana Islam memiliki aturan-aturan yang tertera pada Al Quran dan As-Sunnah. Rosulullah ketika berdakwah untuk memperkenalkan Islam tidak pernah mengajarkan praktek-praktek yang bersifat radikalisme, beliau menawarkan dahulu untuk masuk ke dalam Islam, ketika mereka tidak mau menerimanya untuk masuk Islam rosul pun memberikan pilihan untuk membayar denda karena di dalam Islam kehormatan, harta serta keselamatan umat muslim terjaga dari gangguan

kaum qurais jahiliyah. Kemudian jika mereka tidak mau membayar denda maka barulah mereka halal untuk diperangi (Suryana, 1996).

Istilah radikalisme untuk menyebut kelompok garis keras dipandang lebih tepat ketimbang fundamentalisme karena fundamentalisme merupakan gerakan untuk mengembalikan seluruh perilaku dalam tatanan kehidupan umat Islam kepada Al-Qur'an dan Al-Hadits (Al-Kattani, 1999). Sebutan fundamentalis memang terkadang bermaksud untuk menunjuk kelompok pengembali pemurnian ajaran Islam. Tetapi terkadang istilah fundamentalis juga ditujukan untuk menyebut gerakan radikalisme Islam (Husein, 1990).

Istilah maupun wacana teroris, radikal, ekstrem dan fundamentalis selalu saja menjadi *trademark* Barat untuk memberikan perspektif dan citra negatif pada dunia Islam dan sekelompok umat Islam. Padahal secara akademis istilah-istilah tersebut tidak pernah terdefiniskan secara jelas, yang ada hanyalah untuk menunjuk kepada jenis pemahaman Islam tertentu, sehinggalah istilah ini lebih banyak bernuansa politis, ketimbang akademis. Padahal secara akademis istilah-istilah tersebut tidak pernah terdefiniskan secara jelas yang ada hanyalah untuk menunjuk kepada jenis pemahaman Islam tertentu, sehingga istilah ini lebih banyak bernuansa politis, ketimbang akademis. Apalagi, jika kemudian istilah ini digunakan hanya untuk melakukan stigmatisasi terhadap kelompok-kelompok Islam, yang memiliki pemahaman Islam yang tidak sesuai dengan Barat ([mewaspada-kejahatan-barat-dalam-rekayasa-istilah, www.voa-islam.com](http://www.voa-islam.com)).

Secara historis kemunculan radikalisme Islam di Indonesia ini bermula dari kekecewaan umat Islam yang mana pada waktu itu sangat berkaitan erat dengan penentuan dasar negara. Ketika itu usulan Ki Bagus Hadikusumo, Wahid Hasyim, Kasman Singodimejo, dan Teuku Muhammad Hasan mengenai pengakuan Islam sebagai agama resmi negara, persyaratan presiden harus seorang muslim, dan kewajiban menjalankan syariat Islam bagi pemeluknya (dikenal dengan Piagam Jakarta) ditolak sebagian besar anggota sidang Panitia Persiapan Kemerdekaan Indonesia (PPKI). Kendatipun penolakan tersebut akhirnya dapat diterima karena beberapa alasan, umat Islam memandang sebagai tindakan penipuan dan pengkerdilan cita-cita umat Islam (Muttaqin, 2007).

Realita yang terjadi di Indonesia adalah masih banyak gerakan kekerasan yang mengatasnamakan pembelaan terhadap agama. Gerakan-gerakan tersebut mengatasnamakan Islam. Sejak tahun 2000-an peristiwa-peristiwa yang terjadi di Indonesia yang mengatasnamakan Islam mulai mencuat di Indonesia. Isu ini semakin diperkuat pasca peledakan gedung WTC (*World Trade Center*) yang berada di Amerika. Tidak hanya itu di Indonesia pun Pada tahun 2002 peristiwa bom Bali semakin menguatkan opini publik terhadap adanya Islam radikal di Indonesia. Setelah terjadinya peristiwa bom Bali tersebut isu-isu yang membawa nama Islam terus memojokan Islam, dan mulai membentuk stigma di masyarakat akan keras dan radikalnya Islam.

Setelah masyarakat yang dibuat ketakutan dengan kerasnya Islam, karena pola pikir di masyarakat yang sudah melekat dengan adanya pemberitaan-pemberitaan yang ada pada media-media, baik itu media cetak maupun elektronik. Kini pemberitaan itu mulai masuk ke ranah kampus. Targetnya pun tidak lain adalah mahasiswa dimana mahasiswa ini yang menjadi target sasarannya adalah mahasiswa. Mahasiswa adalah pemilik masa depan yang diharapkan dapat berperan sebagai agen perubahan, mahasiswa juga merupakan insan-insan intelektual yang berada di perguruan tinggi baik negeri maupun swasta yang dididik untuk menjadi calon intelektual bangsa (Hamami, 2005).

Mahasiswa sebagai agen perubahan (*agent of change*) memiliki peranan yang sangat penting dalam menyikapi stigma tersebut. Idealnya mahasiswa sebagai kaum intelektual hendaknya tidak selayaknya menerima mentah-mentah isu radikalisme Islam yang beredar di masyarakat yang secara tidak langsung sangat menyudutkan umat Islam saat ini. Apalagi dalam kasus ini menyudutkan agama tertentu, maka di sini mahasiswa dituntut untuk dapat berfikir jernih dan bisa memilah-milah isu yang beredar saat ini.

Berdasarkan hal tersebut, penulis tertarik untuk meneliti mengenai persepsi mahasiswa tentang isu Islam radikal. Dalam penelitian ini, penulis ingin mengetahui persepsi mahasiswa di lingkungan FISIP Unila. Pemilihan lingkungan FISIP Unila menjadi lokasi penelitian didasarkan pada beberapa pertimbangan, yakni diantaranya adalah mahasiswa FISIP adalah mahasiswa yang

mempelajari tentang kehidupan sosial dan politik, mahasiswa FISIP lebih banyak yang berfikir idealis karena mahasiswa di FISIP dituntut untuk berfikir kritis.

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang masalah yang telah dikemukakan sebelumnya maka rumusan masalah dalam penelitian ini adalah : bagaimana persepsi mahasiswa tentang isu Islam radikal di lingkungan FISIP Unila?

C. Tujuan Penelitian

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui, menggambarkan, dan menjelaskan persepsi mahasiswa tentang isu Islam radikal.

D. Kegunaan Penelitian

Berdasarkan latar belakang masalah dan tujuan penelitian yang telah dikemukakan di atas maka penelitian ini diharapkan dapat :

- 1) Secara teoritis, hasil penelitian ini dapat memberikan informasi empirik dan pengetahuan seputar persepsi mahasiswa tentang isu Islam radikal serta dapat dijadikan sarana untuk memperluas khasanah keilmuan dalam bidang Sosiologi Islam dan Sosiologi Agama.
- 2) Secara praktis, penelitian ini dapat memberikan sumbangan pemikiran dan kontribusi informasi serta pengetahuan dalam memahami konsep radikalisme dalam Islam untuk masyarakat dan juga mahasiswa.